



P U T U S A N

No. 2658 K/PID.SUS/2010

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

M A H K A M A H A G U N G

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **Hendra bin Parwin Anas ;**
tempat lahir : Bagan Siapiapi ;
umur / tanggal lahir : 26 tahun / 3 Desember 1983 ;
jenis kelamin : Laki-laki ;
kebangsaan : Indonesia ;
tempat tinggal : Jalan Citarum No. 01 Kota Bengkulu ;
agama : Budha ;
pekerjaan : Swasta ;
pendidikan : SMA ;

Termohon Kasasi / Terdakwa tidak dilakukan penahanan :
yang diajukan dimuka persidangan Pengadilan Negeri Bengkulu karena didakwa :

Dakwaan :

Bahwa ia Terdakwa Hendra bin Parwin Anas pada hari rabu tanggal 9 Mei 2007 sekira jam 11.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada bulan Mei 2007 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2007 bertempat di Kantor UD Hendra Jalan Ir Rustandi Sugianto 132 Kota Bengkulu atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Pengadilan Negeri Bengkulu telah menggunakan Spectrum Frekuensi Radio Satelit dan Orbit Satelit tanpa izin dari pemerintah, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas ketika dilakukan penertiban penggunaan Frekuensi dan Orbit Satelit oleh saksi H Hutahean dan saksi Azuardi bersama-sama dengan tim dari Loka Monitor Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit Bengkulu ditemukan perangkat komunikasi radio merk Kenwood type TS-450 dengan nomor seri : 60200233 sebanyak 1 (satu) unit dalam keadaan hidup (on air) dengan frekuensi 10,340 Khz ;

Bahwa Terdakwa menggunakan alat tersebut sejak sekitar tahun 2000 untuk keperluan komunikasi intern perusahaan dari kantor Terdakwa ke kapal-kapal motor milik Terdakwa padahal Terdakwa seharusnya sebelum

Hal. 1 dari 6 hal. Put. No. 2658 K/PID.SUS/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan alat komunikasi tersebut harus memiliki izin dari Direktur Jendral Pos dan Telekomunikasi ;

Bahwa perbuatan Terdakwa menggunakan perangkat komunikasi tersebut tanpa izin dari pihak Pemerintah dalam hal ini Direktur Jendral Pos dan Telekomunikasi akan dapat menimbulkan gangguan (Interferensi) yang merugikan pengguna komunikasi radio yang lain, bila frekuensi dipergunakan oleh dua atau lebih stasiun secara bersama-sama akan berakibat hubungan komunikasi tidak lancar atau bahkan dapat menimbulkan komunikasi terputus, selain itu dapat merugikan pendapatan penerimaan negara karena setiap pengguna spectrum frekuensi radio dikenakan biaya hak pengguna (BHP) kepada masing-masing pengguna besarnya tergantung formula yang digunakan ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 33 Ayat (1) Jo Pasal 53 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bengkulu tanggal 7 April 2010 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Hendra bin Parwin Anas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah lakukan tindak pidana “ Telekomunikasi “ sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 Ayat (1) Jo Pasal 53 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut di atas dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan penjara, denda Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan ;
3. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) unit HF Transceiver Merk Kenwood TS-450 S No. SERI 60200233, dikembalikan kepada Terdakwa ;
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 3.000,- (tiga ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Bengkulu No. 119/PID.B/2010/PN.BKL tanggal 14 April 2010 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Hendra bin Parwin Anas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Telekomunikasi “

Hal. 2 dari 6 hal. Put. No. 2658 K/PID.SUS/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) ;
3. Memerintahkan pidana penjara tersebut tidak perlu dijalani oleh Terdakwa kecuali ada perintah Hakim karena Terdakwa melakukan tindak pidana yang dapat dihukum sebelum habis masa percobaan selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan ;
4. Menetapkan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan ;
5. Memerintahkan barang bukti berupa 1 (satu) unit HF Transceiver Merk Kenwood TS-450 S No. SERI 60200233, dikembalikan kepada Terdakwa ;
6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 3.000,- (tiga ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Bengkulu NOMOR : 79 /PID.2010/PT.BKL tanggal 22 Juli 2010 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan pemeriksaan banding dari Penuntut Umum tersebut ;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Bengkulu No. 119/Pid.B/2010/PN.BKL tanggal 14 April 2010 yang dimohonkan banding tersebut sekedar mengenai kualifikasinya sehingga amar selengkapya berbunyi sebagai berikut :
 - Menyatakan Terdakwa Hendra bin Parwin Anas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Penggunaan Spektrum Radio dan Orbit Satelit tanpa izin Pemerintah “
 - menguatkan putusan selain dan selebihnya ;
 - Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 3.000,- (tiga ribu rupiah) ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Jaksa Penuntut Umum Nomor : 37 / Akta.Pid/2010/PN.BKL yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Bengkulu yang menerangkan, bahwa pada tanggal 31 Agustus 2010 Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bengkulu mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Hal. 3 dari 6 hal. Put. No. 2658 K/PID.SUS/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan memori kasasi tanggal 6 September 2010 dari Jaksa/ Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkulu pada tanggal 6 September 2010 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa/ Penuntut Umum Nomor : 17 / Akta.Pid / 2010 / PN.BKL pada tanggal 30 Agustus 2010 dan Jaksa/ Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 31 Agustus 2010 serta memori kasasinya telah diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkulu pada tanggal 6 September 2010 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi / Jaksa Penuntut Umum ada pokoknya sebagai berikut :

Terhadap pertimbangan a quo kami Jaksa Penuntut Umum berpendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bengkulu telah salah melakukan tidak menerapkan atau menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya yakni dalam hal Majelis Hakim dalam putusannya yang menyatakan bahwa belum ada pihak lain yang merasa dirugikan karena Majelis Hakim tersebut tidak mempertimbangkan fakta persidangan berupa keterangan saksi-saksi dan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan bahwa akibat perbuatan Terdakwa yang menggunakan Spektrum Radio Satelit dan Orbit tanpa izin Pemerintah selain dapat menimbulkan gangguan (interferensi) bagi pengguna komunikasi juga dapat mengganggu frekuensi penerbangan tersebut sehingga dapat membahayakan nyawa orang lain, kemudian perbuatan Terdakwa tersebut telah menimbulkan kerugian pendapatan penerimaan Negara karena setiap pengguna Spektrum Frekuensi harus membayar biaya hak penggunaan (BHP) sedangkan berdasarkan pengakuan Terdakwa sendiri sejak tahun 2007 Terdakwa tidak terdaftar sebagai pengguna spectrum dengan demikian secara otomatis Terdakwa tidak melakukan pembayaran biaya hak penggunaan selama 6 (enam) tahun kepada Negara ;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Alasan keberatan Pemohon Kasasi tidak dapat dibenarkan, oleh karena Judex Facti tidak salah menerapkan hukum dan telah tepat dalam pertimbangan ;

Hal. 4 dari 6 hal. Put. No. 2658 K/PID.SUS/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan sebagaimana pertimbangan Judex Facti ;

Bahwa pidana yang dijatuhkan adalah wewenang Judex Facti, yang tidak tunduk pada kasasi ;

Bahwa lagi pula alasan-alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, keberatan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum, atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 253 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan judex facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon Kasasi/Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2009 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri **Bengkulu** tersebut ;

Membebaskan Termohon Kasasi/Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Kamis** tanggal **8 Desember 2011** oleh **Dr. H. Mohammad Saleh, SH.,MH** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **H. Achmad Yamanie, SH., MH** dan **Dr. Sofyan Sitompul, SH.,MH** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim anggota tersebut, dan dibantu oleh **Tjandra Dewajani, SH**

Hal. 5 dari 6 hal. Put. No. 2658 K/PID.SUS/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon kasasi : Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Agung :

ttd / H. Achmad Yamanie, SH., MH

ttd / Dr. Sofyan Sitompul, SH.,MH

Ketua :

ttd / Dr. H. Mohammad Saleh, SH.,MH

Panitera Pengganti :

ttd / Tjandra Dewajani, SH.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

Sunaryo, SH., MH.
Nip. 040044338

Hal. 6 dari 6 hal. Put. No. 2658 K/PID.SUS/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)